



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16252-16264

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Reskika Sari^{1✉}, Auradian Marta², Zulkaranaini³

Universitas Riau

Email: reskikasari123@gmail.com[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dan faktor penghambat dari evaluasi kebijakan berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Hasil dari penelitian ini mengatakan Evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil hingga saat ini belum berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan tidak adanya perkembangan dalam kurun beberapa tahun terakhir sejak dikeluarkannya peraturan daerah tata niaga kelapa tersebut. Faktor penghambat dalam evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil yaitu pertama sumber daya manusia, kedua infrastruktur, dan ketiga anggaran.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Tata Niaga Kelapa, Pemerintah Daerah*

Abstract

This research aims to examine the evaluation of coconut trade policy in Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors in policy evaluation based on the objectives of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Coconut Trade. The type of approach used in this research is descriptive qualitative using data collection methods through interviews and documentation. This research uses policy evaluation theory from William Dunn. The results of this research state that the evaluation of coconut trade system policies in Inhil Regency has not yet run optimally, this is indicated by the lack of development in the last few years since the issuance of the regional regulation on coconut trade systems. The inhibiting factors in evaluating coconut trading policies in Inhil Regency are firstly human resources, secondly infrastructure, and thirdly budget.

Keywords: Policy Evaluation, Coconut Trading Administration, Regional Government

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah yang mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa serta berpotensi menjadi hamparan kebun kelapa terluas di dunia. Saat ini luas perkebun kelapa di Inhil yaitu 389.037 ha atau 11,39% dari luas kebun kelapa nasional, terdiri dari 340.778 ha milik rakyat dan 48.264 ha perusahaan yang menanam kelapa hibrida. "Hampir 70% masyarakat Inhil hidupnya tergantung pada kelapa (Mediaperkebunan, 2021).

Pada tahun 2018 Ketua Komisi I DPRD, H Yusuf Said menyatakan bahwa saat ini Kabupaten Inhil dapat memproduksi kelapa sebanyak 10 juta butir perhari. Banyaknya ketersediaan kelapa setiap harinya, ternyata tidak bisa ditampung seluruhnya oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil, karena hanya ada 5 perusahaan yang bergerak di bidang perkelapaan (Infopublik, 2023). Dari 5 perusahaan tersebut hanya dapat menampung 5 juta butir perhari hingga terjadi overload. Hal tersebutlah yang menurut pandangan Ketua Komisi I DPRD Inhil, H Yusuf Said, yang membuat harga kelapa di Kabupaten Inhil tidak stabil, karena ketersediannya yang melimpah, sementara kebutuhan sedikit.

Kebijakan tata niaga yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Inhil dimuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda) No 3 Tahun 2018 tentang tata niaga kelapa. Tujuan perda tersebut untuk (1) menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar, (2) memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa, (3) menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dikatakan bahwa sanya pemerintah saat ini sudah mempunyai program resi gudang. Resi gudang ini merupakan program dibawah

naungan Perusahaan Terbatas Inhil Gemilang (PT.KIG) merupakan perusahaan dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). dijelaskan bahwa Sistem Resi Gudang merupakan kebijakan stabilitas harga komoditas pertanian, baik itu yang berasal dari sub sektor tanaman pangan maupun perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kemendag RI, dengan pengendalian tata niaganya yang dilakukan melalui Badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI). Sistem resi gudang juga sudah muat didalam perda nomor 4 tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem resi gudang. Namun sayangnya sistem resi gudang hingga kini belum bisa diterapkan karena terkendala penyertaan modal yang diterapkan sebesar 1,5 milyar sebagai syarat yang harus di tunjukan ke Bappebti setiap bulannya.

Pada tahun 2021 dibawah naungan PT.KIG, perusahaan sempat memproduksi kopra putih dengan jumlah 2 sampai 3 ton perminggu namun setelah melakukan observasi kelapangan peneliti tidak menemukan kegiatan pengelolaan kopra putih lagi. Semua fasilitas pengolahan seperti tenda kopra tidak ditemukan hanya ditemukan fasilitas gudang yang sudah tidak terawat. Padahal pada tahun 2020 pemerintah sempat memberikan suntikan dana sebesar 600 juta ke PT.KIG.

Dibawah naungan BUMD, PT. KIG juga bekerjasama dengan badan usaha milik desa (BUMDES) yang ada di Kabupaten Inhil sebanyak 197 desa untuk mengembangkan produk kelapa. Sebagai informasi tambahan bahwa sanya saat ini Bupati Inhil yaitu bapak Wardan mengatakan, Inhil sudah mempunyai lebih dari 50 produk olahan kelapa diantaranya tepung, minyak goreng, VCO, gula merah, dry coconut, kecap, kerajinan batok dan lain-lain (Mediaperkebunan, 2023).

Selanjutnya dari hasil survey yang peneliti lakukan, dikatakan juga bahwa untuk pemasaran kelapa sendiri di Kabupaten Inhil terdapat 2 jalur yaitu darat dan laut. Untuk jalur laut biasanya petani akan menjual kepala kapal-kapal Malaysia yang berada disekitaran sungai di Inhil dan juga petani juga menjual ke pihak perusahaan lokal (PT. Sambu Grup) dengan sistem jemput bola karena ada pembukaan pancang sambu dihampir diseluruh wilayah Inhil yang dianggap strategis, Sedangkan untuk jalur darat sendiri kelapa yang dibeli dari petani akan dikirim ke Jakarta, Pekanbaru, Jambi dan sebagainya menggunakan jenis truck tronton, colt diesel, dan lain-lain. Saat ini untuk pemasaran kelapa wilayah Inhil masih bergantung ke Malaysia karena apabila negara tersebut berhenti membeli kelapa besar kemungkinan adanya penurunan harga kelapa yang drastis hal lain juga bisa terjadi seperti monopoli perdagangan oleh perusahaan lokal. Karena seperti yang disampaikan oleh bapak Wardan selaku Bupati Inhil mengatakan dari data Bea cukai tercatat dalam setiap

bulan ada lebih dari 100 kapal yang berangkat dari Inhil ke Johor Malaysia untuk mengangkut kelapa petani yang dibelinya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Inhil secara konsep tekesan baik, akan tetapi masih belum dapat memecahkan persoalan yang menjadi akar masalah tersebut. Untuk itu maka diperlukannya sebuah evaluasi kebijakan agar dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan. Penulis melakukan upaya evaluasi dengan melihat kriteria kebijakan dianggap berhasil atau tidak berhasil berdasarkan kriteria menurut William Dunn diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, ketanggapan dan ketepatangunaan.

Secara umum berdasarkan 6 kriteria yang telah disebutkan penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi setelah penerapan kebijakan Perda No 3 Tahun 2018 berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, pertama berdasarkan tujuan yang kebijakan untuk menstabilkan harga kelapa namun secara fakta di lapangan harga kelapa sampai saat ini belum kunjung stabil dan cenderung berada di harga yang murah hal ini disebabkan oleh pemasaran kelapa itu sendiri, dimana saat untuk daya tampung perusahaan rendah sedangkan produksi kelapa yang dihasilkan sangat banyak yang sering kali mengakibatkan harga buah kelapa yang dibeli perusahaan cenderung murah. Kedua adanya upaya monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat antar perusahaan. Yang terakhir menurut penulis adalah kurangnya pengawasan dan control Pemerintah serta DPRD Kabupaten Inhil dalam hal tata niaga kelapa.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis ingin meneliti tentang "Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Inhil, Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Inhil, PT.KIG, dan Perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Inhil. Bila dilihat dari sumber datanya, maka dapat diperoleh dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik analisis data dilakukan sebelum

dilapangan melalui studi pendahuluan atau data skunder dan yang kedua analisis sesudah dilapangan menggunakan reduksi data, penyajian data dan terakhir vertification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang kebijakan tata niaga kelapa yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Inhil dalam bentuk perda No 3 Tahun 2018 Tentang tata niaga kelapa. Arti dari tata niaga kelapa adalah pengaturan tentang kegiatan perniagaan kelapa dan turunannya mulai dari produsen sampai ke konsumen Dalam melakukan evaluasi kebijakan penulis sendiri menggunakan 6 indikator kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil menurut Dunn yaitu :

a. *Effectiveness* atau keefektifan

Yaitu yang berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dari hasil temuan data dilapangan dapat dikatakan bahwa kebijakan dari tata niaga kelapa secara umum belum efektif dalam menjawab permasalahan yang ada, hal ini juga diperkuat dengan jawaban yang diberikan oleh bapak Junaidi selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Inhil mengenai perkembangan kelapa dikabupaten Inhil selama dikeluarkannya perda dalam beberapa tahun terakhir masih belum ada perkembangan atau stuck. Dibawah ini peneliti akan menampilkan tabel perkembangan kelapa dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Tabel 1. Perkembangan Harga Kelapa Bulat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Nama bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	1.450	1.660	2.650	2.700
Febuari	1.450	2.275	2.500	2.800
Maret	1.450	2.640	2.550	2.450
April	1.450	2.200	2.637	2.300
Mei	1.500	1.750	2.800	2.150
Juni	1.500	2.413	2.840	1.800
Juli	1.550	1.660	2.325	1.500
Agustus	1.600	1.800	2.412	1.600
September	1.600	1.850	2.487	1.100

Oktober	1.750	1.975	2.375	1.200
November	1.800	2.575	2.537	1.300
Desember	2.300	2.500	2.737	1.400

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Inhil dan Data Statistik

Provinsi Riau

Dalam hal ini ibu Salbiah sebagai Kabid Perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Inhil menjelaskan:

"Dalam penentuan harga kelapa pemerintah tidak bisa mengintervensi perusahaan dikarenakan harga kelapa ditentukan oleh harga pasaran kelapa dunia dan produk turunannya, pemerintah hanya berkapasitas sebagai perantara antara petani dan perusahaan". (Sumber : Hasil Wawancara, 14 November 2023)

Terlepas dengan itu pemerintah hanya bisa memfasilitasi penetapan harga berdasarkan margin tata niaga kelapa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut diantaranya biaya transportasi, biaya bongkar muat dan biaya lain yang dianggap wajar. Biaya ditetapkan maksimal 20% dari harga pembelian industri

b. *Efficiency* atau efisiensi

Yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi sering dikaitkan dengan penghematan baik waktu, sumber daya, biaya maupun tenaga. Contoh kasus dalam menerapkan tujuan perda tata niaga yaitu menjaga pasokan bahan baku, pemerintah kabupaten Inhil membuat PT.KIG yang dibawah naungan BUMD yang bergerak dibidang pengelolaan produk turunan kelapa serta berupaya mengoperasikan pelabuhan khusus kelapa. Awalnya hal yang direncanakan berjalan dengan baik sudah terlihat adanya pengoperasian di pelabuhan parit 21 namun sekarang tidak terlihat lagi.

Selanjutnya dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri, kelapa di daerah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah membuat Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sisten Resi Gudang. Perda ini dibuat untuk mendukung Perda Tata Niaga kelapa, karena DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tidak menemukan formulasi bagaimana meningkatkan harga kelapa.PT KIG yang merupakan BUMD mampu menjawab Perda tentang SRG, sebab pelaksanaan SRG harus memiliki badan usaha sehingga didirikan PT KIG.Pembangunan PT KIG dan Bumdes bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelapa atau produk turunan, setidaknya setengah jadi agar nilai jualnya meningkat akan tetapi kendalanya untuk saat ini pemerintah belum hadir untuk menguasai pasar. Terlebih yang

menjadi problematika yang paling mendasar adalah anggaran keuangan tidak mencukupi (Rosmawati, 2021). Padahal awal tahun 2021 pemerintah sempat memberikan suntikan dana sebanyak 600 juta. Namun hingga kini tidak ada kejelasan mengenai program resi gudang.

c. *Adequacy* atau Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dilihat berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini kebijakan tata niaga belum cukup dalam mencapai tujuan yang telah dituangkan di dalam Perda No 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa pada pasal 3 dikarenakan masih banyak hal yang harus dibenahi terkhususnya dalam harga kelapa sering sekali mengalami fluktuasi yang membuat petani sering mengeluh.

Lalu dalam memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang prantara dalam kegiatan perniagaan kelapa dengan cara memfasilitasi legalitas usaha kelapa, memfasilitasi akses permodalan serta memfasilitasi kerjasama perdagangan kedalam dan luar negeri. Sedangkan petani dengan menjaga kualitas mutu kelapa dan melaksanakan kesepakatan kerjasama kemitraan dengan pengusaha kelapa. Dan untuk pengusaha adalah menyampaikan realisasi perdagangan kelapa kepada dinas, memiliki legalitas usaha, memperkuat permodalan, serta melakukan kerjasama kemitraan dengan petani kelapa dan industri kelapa. Bentuk nyata dari hal tersebut di mana pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk pembukaan pancang di wilayah Inhil yg dianggap strategis agar dapat memperpendek tali perniagaan kelapa yang sangat panjang dan merugikan petani.

Namun dalam perjalannya terdapat kendala seperti harga yang ditentukan perusahaan tidak berbeda jauh dengan pengepul biasa, petani tidak bisa meminjam uang sebelum menjual kelapa sambil menunggu hasil panen sedangkan jika menjual ke pengepul petani bisa meminjam uang terlebih dahulu. Hal ini menjadi masalah karena budaya petani memang sudah seperti dan sulit jika dihilangkan, balik lagi ini sudah tertanam di dalam mindset pola pikir petani.

Tujuan ketiga adalah menjaga stabilitas pasokan bahan baku kelapa di daerah. Pemerintah dalam hal melakukan pemantauan dan pengawasan lalu lintas komoditas petani serta memfasilitasi kerjasama / kemitraan antara petani kelapa, pengusaha kelapa dan industri kelapa. Petani kelapa dengan cara mematuhi kerjasama/ kemitraan yang telah disepakati. Sedangkan pengusaha kelapa dengan mematuhi kerjasama/ kemitraan yang telah disepakati dan melakukan penjualan kelapa kepada industri kelapa.

Hal yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil adalah dengan

memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas, dengan cara merawat perkebunan kelapa yang ada didalam kawasan ini. Selain hal tersebut yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun BUMD yang bernama PT.KIG yang bergerak dibidang pengelolaan produk turunan kelapa serta berupaya untuk mengoperasikan pelabuhan khusus kelapa. Selanjutnya dalam menjaga pasokan bahan baku industri pemerintah dan juga DPRD mengeluarkan Perda No 4 Tahun 2018 Tentang pelaksanaa resi gudang kelapa namun hingga kini tidak ada kejelasan dari program resi gudang tersebut.

d. *Equity* atau perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Untuk mengetahui pemerataan kebijakan Perda Tata Niaga Kelapa No 3 Tahun 2018 Di Kabupaten Inhil penulis melakukan tolak ukur berdasarkan tujuan dari dikeluarkannya perda tersebut. Pertama dalam menjaga stabilitas harga kelapa pemerintah melakukan sosialisasi dan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menentukan batasan-batasan harga (margin tata niaga) pembelian kepada pihak petani.

Kedua, memperkuat peranan pengusaha, pada tahun 2019 pemerintah melakukan pertemuan kepada pihak perusahaan Sambu Group untuk melakukan pembukaan pancang di sekitaran kawasan strategis Inhil agar dapat mempermudah petani memutuskan atau memperpendek mata rantai tata niaga yang merugikan petani, sehingga harga kelapa bisa menjadi baik.

Ketiga, menjaga pasokan bahan baku industri kelapa di daerah hal yang dilakukan oleh dinas perkebunan adalah dengan melakukan upaya-upaya penyelamatan kebun petani dan perbaikan kualitas panen. Program-program tersebut hingga saat ini masih sedang diupayakan dalam pemerataannya karena seperti yang diketahui kondisi tersebut mempunyai kendala-kendala seperti anggaran maupun akses infrastruktur di perkebunan yang sulit.

e. Responsiveness atau responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Dalam melihat respon penerapan kebijakan tata niaga, penulis membaginya menjadi beberapa kelompok pertama, respon dari petani dalam hal penerapan kebijakan tata niaga dari tahun 2019 hingga tahun 2022 kebanyakan dari petani bahkan tidak mengetahui adanya perda tata niaga tersebut. Pemerintah minim dalam hal melakukan sosialisasi

terhadap program apa yang sedang dikerjakan, terlebih saat ini juga pemberdayaan petani juga sangat minim.

Dari sisi pengusaha kelapa kebijakan tata niaga kelapa cukup mendapatkan respon yang baik karena kebijakan tersebut membebaskan perusahaan untuk melakukan transaksi kedalam atau luar negeri dengan catatan mempunyai kelengkapan dokumen yang sah. Perusahaan kelapa khususnya PT.Pulau Sambu Group saat ini sudah melebarkan sayap nya dengan membuka pancang di hampir semua sudut wilayah kabupaten Inhil yang mempunyai lokasi strategis untuk melakukan transaksi kelapa. Tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat petani kelapa Inhil

Lalu terakhir dari sisi pengepul kelapa kebijakan tata niaga tidak terlalu menguntungkan karena tujuan utama dari dikeluarkannya perda tata niaga kelapa adalah untuk memutus tali perniagaan yang sangat panjang. Bapak Fahmi selaku pengepul kelapa di Kecamatan Batang Tuaka mengatakan:

"Saat ini kondisinya berbeda dulu lebih mudah dalam mendaptkan barang (kelapa) sekarang agak berkurang lah dari dulu, karena saingan dimana-mana, ditambah lagi ada pancang sambu juga. Jelas kalah khususnya masalah harga dalam ngambil kelapa mereka lebih tinggi". (Sumber : Hasil Wawancara, 13 November 2023)

Seperti halnya penulis amati selama ini pengepul kelapa selalu membeli kelapa dari petani lalu menjual lagi ke pengepul, lalu ke penampung lebih besar lagi, hingga seterusnya sampai ke perusahaan dengan mengambil keuntungan masing-masing di setiap pengepulnya hingga harga kelapa di petani jauh lebih murah.

f. *Appropriateness* atau ketepatangunaan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Perda Tata niaga dibuat oleh pemerintah untuk menjawab keluhan dari petani kelapa yang sering mengalami fluktuasi harga yang merugikan serta wujud dari hadirnya peran pemerintah dalam sektor perkelapaan di Kabupaten Inhil.

Perkembangan sektor perdagangan kelapa jika dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sejak dikeluarkannya perda tidak mengalami perkembangan atau stuck, hal ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Salbiah Kabid Perdagangan dinas perkebunan Kabupaten Inhil mengatakan:

"Sejak dikeluarkannya perda tidak ada perkembangan yang signifikan, dalam kata lain (Stuck), karena penentuan harga dilakukan oleh pasar dunia, pemerintah hanya

bertugas menjaga margin tata niaga kelapa serta sebagai fasilitator bagi perusahaan dan petani sebagai perantara agar bagaimana harga kelapa tersebut tidak terlalu menekan petani kelapa". (Sumber : Hasil Wawancara, 14 November 2023)

Dapat disimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya perda pun tidak berefek terlalu besar bagi pengembangan komoditi kelapa di Inhil. Namun hal lain juga bisa dilihat dari sisi lain dengan adanya perda tata niaga membuka jalan bagi para pengusaha kelapa lebih membuka sayap perusahaannya.

2. Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam setiap kebijakan yang diterapkan sudah pasti mempunyai faktor penghambat yang menjadikan kebijakan yang diterapkan menjadi terkendala, hal itu penulis akan jabarkan dibawah ini :

a. Sumber Daya Manusia

Jika saat ini kita kaitkan dengan kondisi di Kabupaten Inhil khususnya ya petani kelapa minim pendidikan, petani kelapa hanya mengandalkan keahlian dalam berkebun kelapa melalui turun temurun yang diajarkan oleh keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Junaidi selaku ketua komisi II DPRD Inhil mengatakan :

"Perkembangan perkelapaan dalam beberapa tahun terakhir masih sama saja atau stuck, petani kebanyakan mengandalkan penjualan kelapa dalam bentuk bahan mentah (kelapa bulat jambul ataupun licin) kepada pihak swasta. Lebih lanjut kondisi yang terjadi saat ini yang ingin dirubah adalah mindset petani itu sendiri yang mana petani saat ini selalu bergantung kepada tokeh. Petani selalu meminjam uang terlebih dahulu sebelum menjual kelapa yang mengakibatkan terikat hutang. Akibatnya saat penjualan kelapa nanti harga kelapa akan dikurangi dan menjadi murah dari harga aslinya karena bon, akibatnya petani menjadi rugi". (Sumber : Hasil Wawancara, 8 November 2023)

Hal ini dikarenakan minim pengetahuan dalam mengelola kelapa jika harus diolah dalam bentuk setengah menjadi produk atau produk jadi. Bukan hanya itu petani juga beranggapan jika diolah menjadi bahan jadi atau setengah jadi akan memperlambat proses pendapatan serta menambah biaya operasional lagi. Berikut lampiran data jumlah tenaga penyuluh dinas perkebunan Kabupaten Inhil:

Tabel 2. DTG ASN Tenaga Penyuluh Dinas Perkebunan Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Namun hal ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena ada beberapa kendala yang membuat Dinas perkebunan harus memiliki kinerja ekstra dalam pelaksanaannya. Adapun kendala tersebut yaitu akses jalan yang tidak mendukung, kurang nya informasi yang dimiliki oleh masyarakat dan tenaga penyuluh yang masih kurang

b. Infrastruktur Perkebunan

Di kabupaten Inhil sendiri memang sangat rentan sering terjadi air pasang atau banjir apalagi saat memasuki musim hujan, sehingga membuat perkebunan kelapa yang ada menjadi terendam bahkan tenggelam akibat air tersebut. Oleh karena itu, Dinas perkebunan dalam mengatasinya mencoba terus berusaha untuk terwujudnya pembangunan tanggul ini.

Tabel 3. Pembangunan Tanggul Tahun 2013-2021 Kabupaten Inhil

Realisasi Pembangunan Tangul Per Tahun								
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28,8	48,5	183	118,3	194,5	202,6	100	20,9	88,4
KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Dilansir dari berbagai sumber yang peneliti terima kondisi saat ini terdapat banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang infrastruktur , contohnya saja akses perkebunan kelapa yang berada jauh dari tempat pendistribusian. Untuk menjual kelapa itu sendiri membutuhkan akses yang sulit, seperti harus menunggu air yang pas untuk mengeluarkan kelapa lewat jalur parit-parit kecil karena keterbatasan akses serta jauh nya lokasi perkebunan kelapa. Keterbatasan akses bukan hanya berpengaruh pada keterlambatan pendistribusian kelapa tapi juga biaya yang harus dikeluarkan sebelum penjualan kelapa juga banyak.

c. Anggaran

Permasalahan anggaran masih jadi faktor penghambat dalam menjalankan suatu kebijakan baik dalam bentuk program ataupun hal lain. Seperti halnya disampaikan oleh Bapak Erfan selaku KASI bagian sarana dan prasarana dinas perkebunan Kabupaten Inhil:

“Anggaran dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa saat terkadang masih terkendala seperti pembangunan infrastruktur perkebunan kelapa seperti pembangunan tanggul kita masih keterbatasan biaya. Lain hal nya juga dalam perkembangan bibit juga kita sempat mengalami kendala anggaran”. (Sumber : Hasil Wawancara, 14 November 2023).

Hal inilah yang menjadikan pengembangan dalam sektor perkebunan kelapa menjadi terganggu. Selain itu permasalahan anggaran juga dialami oleh PT.KIG yang kesulitan dalam mengembangkan resi gudang, hal ini dikatan oleh bapak Ibnu selaku direktur PT.KIG beliau menyampaikan:

“Program resi gudang saat ini belum bisa terapkan karena permasalahan anggaran kita yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapebbti, disamping itu dari pihak pemerintah kita juga belum mendapatkan bantuan lagi”. (Sumber : Hasil Wawancara, 17 Desember 2023)

Program resi gudang sendiri hingga kini belum mendapatkan kejelasan yang pasti, apakah hal ini bisa terlaksana ataupun tidak karena anggaran yang tidak mencukupi.

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil hingga saat ini belum berjalan dengan optimal, dikarenakan kurang efektifnya kebijakan perda dalam menjawab permasalahan yang ada. Hal ini diperkuat juga dengan data mengenai perkembangan perkelapaan di kabupaten Inhil selama dikeluarkan perda dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Faktor penghambat dalam evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil yaitu pertama sumber daya manusia hal ini dikarenakan daya kreatifitas petani rendah minim pengetahuan karena, kedua infrastruktur yang menunjang perkembangan sektor perkelapaan, dan terakhir anggaran dana yang sering kali terbatas,

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyadi, 2016, *Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Public)*, (Bandung:Alfabeta)
- Dedy Iskandar, 2020, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa*, Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Dwiyanto Indiahono, 2016, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta:Gava Media)
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Fajar Supanto, 2019, *Manajemen Strategi Organisasi Publik Dan Privat*, (Malang: Empatdua Media)
- Hayat, 2018, *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Dan Formulasi*, (Malang:Intrans Publishing)
- Kiki Satria, 2015, *Negara Dan Petani (Studi Kasus Pemihakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Petani Kelapa)*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau
- Rosmawati, 2021, "*Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 Dalam Perspektif Ekonomi Politik*", Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Cet.27, (Bandung: Alfabeta)
- Suwarno Muhammad, 2012, *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama)
- Wirawan.2012. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rawjawali Prses.
<http://mediaperkebunan.id/inhil-sudah-hasilkan-50-produk-hilir-kelapa/> diakses pada tanggal 5 febuari 2023 jam 13.00
<https://mediacenter.inhilkab.go.id/assets/upload/temp/bb0ac8437ebb2fa0a97d99204afc9193.jpg> diakese pada tanggal 21 mei 2024 jam 15.36
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/279608/produksi-kelapa-kabupaten-indragiri-hilir-capai-10-juta-perhari?video=> diakses pada tanggal 18 oktober 2023
<https://mediaperkebunan.id/inhil-sudah-hasilkan-50-produk-hilir-kelapa/> diakses pada tanggal 21 mei 2023